



P U T U S A N
Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SETIYO Alias SETOYO NIJO Alias SETIYO NIJON Alias SETOYO NIJO,
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 11-03-1955,
Nomor Identitas : 3307081103550002, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Beralamat di Kasiyan RT.002 RW.005 Kel. Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUGIYATNO, S.H., M.Kn., Cta advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara M Law & Associatie Advocate Attorneys Counsellor Corporate, beralamat *House Of Justice*, Mlipak, Wonosobo, Jawa Tengah, Phone +62852 2908 2908 Email mlawassociate@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

1. **WAHONO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kasiyan Rt.005 Rw.005 Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **SISTONO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kasiyan Rt.005 Rw.006 Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **SARMAN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kasiyan Rt.006 Rw.006 Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **NIPAR**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kasiyan Rt.005 Rw.006 Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **TRIYONO REJO Alias KINO**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kasiyan Rt.004 Rw.006 Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

6. **SIWAL**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kasiyan Rt.004 Rw.006 Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

7. **KIJEM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Kaliurip Rt.004 Rw.002 Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;

8. **SOLIHIN**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kasiyan Rt.006 Rw.006 Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., Sugiyatno, S.H., dan Monika Sari, S.H., Advokat pada kantor Advokat "Bambang Suroso & Partners" yang beralamat di Kp. Kenteng RT.002 RW.003 Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 21 Desember 2023 dengan Nomor Register 57/Pdt.G/2023/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT Mempunyai Tanah Pekarangan Yang terletak di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec Kertek Kab Wonosobo dengan

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2240 m2, dengan Leter C Nomor 986 SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 Atas Nama Penggugat

2. Bahwa Tanah Pekarangan Seluas 2240 Meter Persegi dengan Leter C Nomor 986 SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 yang Terletak di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec Kertek Kab Wonosobo Atas Nama Penggugat adalah hasil Pemberian dari Kakek kandung Penggugat (Alm Ponidi Sameja) dimana Pada Tahun 1992 Telah dicatatkan Kepemilikannya dari yang semula atas nama Kakek kandung Penggugat (Alm Ponidi Sameja) Ke Atas Nama Penggugat ,
3. Bahwa Penggugat Menguasai dan Menggarap Tanah Pekarangan di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec Kertek Kab Wonosobo Seluas 2240 Meter Persegi dengan Leter C Nomor 986 SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 atas Nama Penggugat Mulai Dari Tahun 1992 sampai dengan saat ini , (Tahun 2023)
4. Bahwa Tanah Pekarangan yang ada di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec Kertek Kab Wonosobo Seluas 2240 Meter Persegi dengan Leter C Nomor 986 SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 atas Nama Penggugat Berbatasan Dengan :

Batas Batas :

Utara : Saluran Air dan Jalan
Selatan : Saluran Air
Timur : Saluran Air
Barat : Ibu Rohami

Mohon Untuk selanjutnya tanah sebagaimana tersebut disebut sebagai Objek Sengketa

5. Bahwa Penggugat Mulai Menguasai dan Menggarap Pekarangan di Objek Sengketa dari Tahun 1992 Hingga Saat ini (31 Tahun)
6. Bahwa Tanah Objek Sengketa dari Tahun Ke tahun Oleh Penggugat Selalu ditanami beberapa varian Tanaman yaitu Cabe . Kol . Ketela Pohon . Jagung
7. Bahwa Pada Bulan Februari 2023 dalam Obyek Sengketa pun Terdapat beberapa varian Tanaman yaitu Tanaman Cabe . Kol . Ketela Pohon . Jagung yang Tanaman tersebut di tanam langsung Oleh Penggugat .
8. Bahwa Penggugat Menanam Tanaman di Objek Sengketa dengan detail Sebagai Berikut
 - a. Tanaman Cabe Sebanyak : 8750 Benih
 - b. Tanaman Kol Sebanyak : 6000 Benih
 - c. Tanaman Ketela Pohon Sebanyak : 200 Benih

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanaman Jagung Sebanyak : 3 Kg Benih

9. Bahwa Dasar Penggugat Menguasai dan Menggarap Tanah Pekarangan Objek Sengketa Tersebut adalah , Leter C Nomor 986 SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 Atas Nama Penggugat Yang Telah di kuasai Penggugat dan Tercatat atas Nama Penggugat dari Tahun 1992 Hingga Saat ini
10. Bahwa permasalahan muncul pada Tanggal 21 Maret tahun 2023 , sekitar pukul 10 pagi, di mana saat itu penggugat mendapat kabar dari Tetangganya apabila tanaman Cabai . KOL , singkong Serta Jagung Milik Penggugat yang di tanam penggugat di Objek sengketa di babati dan di rusak oleh orang .
11. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut akhirnya penggugat menyuruh menantunya yang bernama **Eko Istianto** untuk mengecek apa yang terjadi di Objek Sengketa
12. Bahwa setelah menantu penggugat datang ke objek sengketa ditemani oleh teman kerjanya yang bernama Heri .benar saja , menantu penggugat melihat 7 orang laki – laki yang sedang merusak dan membabati serta mencabuti tanaman Cabai . KOL dan singkong serta Jagung milik penggugat ditemani satu orang perempuan yang sedang menyiapkan makan dan minum untuk ke 7 orang laki laki tersebut dan Setelah menantu Penggugat Mendekat ternyata 7 orang dan 1 perempuan yang merusak tanaman di objek sengketa adalah para Tergugat
13. Bahwa setelah itu menantu penggugat Kembali ke rumah penggugat dan melaporkan kebenaran terkait kabar kejadian pengrusakan tanaman tersebut kepada penggugat dan mengatakan bahwa Tanaman Cabe. Kol. Ketela Pohon dan Jagung milik Penggugat telah di Rusak Oleh Para Tergugat
14. Bahwa Para Tergugat adalah Adik Tiri dan Adik Kandung Penggugat
15. Bahwa akhirnya Menantu dari Penggugat datang menemui Para Tergugat dan menanyakan kepada para tergugat apa alasan para tergugat merusak tanaman milik penggugat . ?
16. Bahwa Alasan Para Tergugat Merusak dan Mencabuti Tanaman Cabe,Kol,Ketela Pohon dan Jagung Milik Penggugat dikarenakan Para Tergugat Memiliki SPPT No 330708001200302070 Atas nama Alm Sarmoyo , dan mengatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Tersebut adalah Milik Ayah Para Tergugat Berdasarkan SPPT yang dimiliki oleh Para Tergugat Tersebut

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



17. Bahwa Akhirnya Menantu Penggugat Menjelaskan Kepada Para Tergugat Jika SPPT Bukanlah Surat Tanda Kepemilikan Tanah , Bahwa SPPT Hanyalah Surat Bukti Pembayaran Pajak Tanah Serta Belum tentu Juga SPPT No 330708001200302070 Atas nama Alm Sarmoyo yang dimiliki Oleh Para Tergugat adalah SPPT dari Tanah Objek Sengketa .
18. Bahwa Akhirnya Ditemani Menantunya Penggugat Mengumpulkan Para Tergugat dan Memperlihatkan Legalitas Kepemilikan Tanah Objek Sengketa yang dimiliki Penggugat yang dari Tahun 1992 Hingga Saat ini , Sehingga Penggugat Tetap menguasai dan Menggarap Tanah Objek Sengketa dikarenakan Tanah Objek Sengketa Tersebut dalam Catatan Bukti Kepemilikan Tanah Desa (dalam buku Leter C Maupun SPPT , Masih atas Nama sama yaitu Penggugat dan Belum Pernah diperjual belikan atau di balik namanakan ke atas nama orang lain .
19. Bahwa Setelah Mendengar Penjelasan Penggugat , Para Tergugat Tetap Saja Bersikukuh pada Pendirian dan Pendapatnya bahwa SPPT No 330708001200302070 Atas nama Alm Sarmoyo yaitu ayah Para Tergugat adalah Merupakan Bukti Kepemilikan Objek Sengketa
20. Bahwa Dikarenakan Para Tergugat Tetap Bersikukuh dengan Pendapatnya yang salah dan Penggugat juga Sudah Mengingatkan dan Memperingatkan agar Para Tergugat Tidak Merusak Membabati dan Mencabuti Tanaman Cabe,Kol,Ketela Pohon dan Jagung Milik Penggugat namun para Tergugat tetap melakukannya , maka diajukanlah Gugatan Perdata ini .
21. Bahwa dengan adanya fakta-fakta diatas, maka:
- Tanah Pekarangan Seluas 2240 Meter Persegi dengan Leter C Nomor 986 SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 Atas Nama Penggugat adalah Sah Milik Penggugat
 - Penggugat tidak pernah Memindah Namakan Leter C Nomor 986 SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 Atas Nama Penggugat Ke Atas Nama Alm Ayah Kandung Penggugat
 - Penggugat Telah Menguasai dan Menggarap Pekarangan di Objek Sengketa dari Tahun 1992 Hingga Saat ini (31 Tahun)
 - Para Tergugat Telah Merusak Membabati dan Mencabuti Tanaman Cabe,Kol,Ketela Pohon dan Jagung Milik Penggugat
 - Bahwa Alasan Para Tergugat Merusak dan Mencabuti Tanaman Cabe,Kol,Ketela Pohon dan Jagung Milik Penggugat dikarenakan Para Tergugat Memiliki SPPT No 330708001200302070 Atas nama Alm Sarmoyo Ayah Kandung Dari Penggugat dan Para Tergugat ,

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



22. Dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, kuat dugaan SPPT No 330708001200302070 Atas nama Alm Sarmoyo Ayah Kandung Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan sudah sepatutnya SPPT tanah tersebut dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Karena Telah Menimbulkan kegaduhan dan Kerugian ;
23. Bahwa dikarenakan SPPT Atas nama ayah Kandung Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perbuatan Para Tergugat Merusak Membabati dan Mencabuti Tanaman Cabe,Kol,Ketela Pohon dan Jagung Milik Penggugat harus dinyatakan sebagai **perbuatan melawan hukum**
24. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak Pernah Membeli Benih apalagi Menamani Objek Sengketa serta Tidak Pula Menguasai Objek Sengketa Malah Telah Merusak Membabati dan Mencabuti Tanaman Cabe,Kol,Ketela Pohon dan Jagung Milik yang Bukan Miliknya , **Harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum**
25. Bahwa PENGGUGAT Sebagai yang telah menanami Obyek Sengketa dengan Tanaman Cabe,Kol,Ketela Pohon dan Jagung merasa sangat dirugikan dengan perbuatan PARA TERGUGAT Merusak Membabati dan Mencabuti Tanaman Milik Penggugat Parmaka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian Materi Sebanyak Rp 40 Juta rupiah dengan Rincian Apabila tanman Cabe,Kol,Ketela Pohon dan Jagung Berhasil di Panen maka Berpotensi Menghasilkan uang Sebanyak Minimal 40 Juta Rupiah dan Para Tergugat Juga harus membayar Kerugian inmmateriil kepada PENGGUGAT karena dengan adanya kasus ini PENGGUGAT merasakan perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak dimata keluarga serta masyarakat Sehingga Tergugat Harus Menyewa Jasa Pengacara dan Membayarnya Sebesar Rp 250 Juta Rupiah Untuk menggugat dan Menyidangkan Perkara Perdata ini .
26. Dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, agar gugatan ini nantinya tidak sia-sia dan mencegah Para TERGUGAT mengalihkan objek sengketa kepada orang lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan untuk menjatuhkan sita jaminan atas objek sengketa;
27. Bahwa sangat tidak berlebihan apabila Para TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
28. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan oleh suatu alat-alat bukti yang sempurna, maka cukup beralasan supaya gugatan

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski para TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

29. Bahwa untuk menjamin agar terjadinya pelaksanaan atas putusan dalam perkara a quo mohon agar Para TERGUGAT diberikan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap keterlambatan mulai tanggal putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

30. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Leter C Nomor 986 Seluas 2240 Meter Persegi yang terletak di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec Kertek Kab Wonosobo Atas Nama Setiyo Nijo dengan Batas _ Batas :
 - Utara : Saluran Air dan Jalan
 - Selatan : Saluran Air
 - Timur : Saluran Air
 - Barat : Ibu Rohami
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 Atas Nama Setoyo Nijo
4. Menyatakan Tanah Pekarangan Seluas 2240 Meter Persegi dengan Leter C Nomor 986 SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 yang terletak di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec Kertek Kab Wonosobo dengan Batas – Batas:
 - Utara : Saluran Air dan Jalan
 - Selatan : Saluran Air
 - Timur : Saluran Air
 - Barat : Ibu Rohami
 -

Atas Nama Penggugat adalah Sah Milik Penggugat

5. Menyatakan Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SPPT No 330708001200302070 Atas nama Alm Sarmoyo

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Merusak Membabati dan Mencabuti Tanaman Cabe, Kol, Ketela Pohon dan Jagung Milik Pengugat adalah perbuatan melawan hukum
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa : Leter C Nomor 986 Atas Nama Setiyo Nijo yang terletak di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec kertek Kab Wonosobo dengan luas 2240 m2, dengan batas-batas :

□	Utara	: Saluran Air dan Jalan
□	Selatan	: Saluran Air
□	Timur	: Saluran Air
□	Barat	: Ibu Rohami
8. Menghukum Para Tergugat membayar Biaya Kerugian Materi Kepada Penggugat Sebesar Rp 40,000,000.00 (Empat Puluh Juta Rupiah)
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitverbaarbijvoraad*);
12. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap keterlambatan mulai tanggal putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
13. Membebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequieo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat menghadap Kuasanya ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*obscur libel*).
 - a. Bahwa pada surat gugatannya PENGGUGAT telah salah dalam mencantumkan identitas PARA TERGUGAT yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa PENGGUGAT mencantumkan nama TERGUGAT III adalah **SARMAN**, padahal warga Dusun Kasiyan Rt 003 Rw 006, Desa Damarkasian, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor **NIK 3307080608770006** adalah bernama **RUWET SARMANTO**;
 - Bahwa PENGGUGAT mencantumkan nama TERGUGAT IV adalah **NIPAR**, padahal warga Dusun Kasiyan Rt 001 Rw 006, Desa Damarkasian, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor **NIK 3307081202820004** adalah bernama **PARIYANTO**;
 - Bahwa PENGGUGAT mencantumkan nama TERGUGAT V adalah **TRIYONO REJO alias KINO**, padahal warga Dusun Kasiyan Rt 004 Rw 006, Desa Damarkasian, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor **NIK 3307081408680004** adalah bernama **BAHRI AL TRIYONO**;
 - Bahwa PENGGUGAT mencantumkan nama TERGUGAT VI adalah **SIWAL**, padahal warga Dusun Kasiyan Rt 004 Rw 006, Desa Damarkasian, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor **NIK 3307081305900002** adalah bernama **WALYONO**;
- Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah keliru menempatkan pihak TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dalam surat gugatannya, karena nama-nama SARMAN, NIPAR,

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



TRIYONO REJO alias KINO dan SIWAL adalah bukan warga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, sehingga dengan penulisan nama yang salah telah menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, untuk itu cukup dasar alasan guna menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas dan kekeliruan penulisan nama tergugat dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2013 hal. 54). Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa OBYEK SENGKETA dalam surat gugatan PENGGUGAT walaupun telah dicantumkan batas-batasnya akan tetapi tidak dicantumkan Nomor Persil dan di Blok mana letak tanah tersebut berada, padahal dalam hukum pertanahan Nomor Persil adalah untuk menunjukkan dimana blok tanah tersebut letaknya (Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1338 K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015), sehingga dengan tidak mencantumkan Nomor Persil dan Blok atas tanah tersebut menyebabkan letak tanah *incasu* menjadi tidak jelas yang tentu saja menyebabkan OBYEK SENGKETA menjadi kabur atau *obscuur*, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT patut untuk tidak diterima.
- c. Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya menyatakan telah menerima "pemberian" tanah OBYEK SENGKETA dari Kakek Tergugat sehingga menyatakan pula sebagai pemilik syah atas tanah OBYEK SENGKETA, namun terkait "pemberian" tersebut ternyata dalam petitumnya PENGGUGAT tidak memohon untuk dinyatakan syah terlebih dahulu akan tetapi dengan begitu saja memohon dinyatakan sebagai pemilik syah atas tanah *incasu*, hal ini tentu saja membuat gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau *obscuur*, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT patut untuk tidak diterima.

II. Gugatan PENGGUGAT melanggar KOMPETENSI ABSOLUT.



Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan memiliki tanah OBYEK SENGKETA yang diperoleh atas "pemberian" dari Kakek Penggugat, dimana dalam Hukum Islam "pemberian" adalah "hibah" sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (d)) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

dan dikarenakan Kakek Penggugat dan PENGGUGAT kesemuanya adalah beragama Islam, maka terkait keabsahan "hibah" adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama, apalagi PARA TERGUGAT yang kesemuanya juga beragama Islam mempunyai hubungan darah dengan PENGGUGAT, maka tentu saja kesemuanya mempunyai hubungan mewaris pula dengan Kakek Penggugat, untuk itu gugatan PENGGUGAT adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya, sehingga jelas-jelas gugatan PENGGUGAT telah melanggar KOMPETENSI ABSOLUT, karenanya sangat patut untuk tidak diterima.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT.
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam konpensi.
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan PENGGUGAT angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan catatan dalam Buku Letter C Desa Damarkasiyan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, untuk **Letter C Nomor 986** atas nama SETIYO NIJO (PENGGUGAT), tertulis PENGGUGAT memiliki tanah **Persil 27a, Klas I, Luas 024 da**, sebab perolehan tercantum **"wr dr" (waris dari) Letter C Nomor 463** atas nama **Samedja Ponidi**, sehingga sangat tidak benar jika PENGGUGAT mengatakan tanah OBYEK SENGKETA adalah hasil **pemberian** dari Kakek Kandung PENGGUGAT (Alm Ponidi Samedja). Dalil gugatan PENGGUGAT semata-mata hanya upaya untuk mengaburkan agar seolah-olah perkara *incasu* sebagai perkara

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum terhadap hak kepemilikan, padahal fakta yang sesungguhnya jelas-jelas tanah OBYEK SENGKETA diperoleh PENGUGAT karena proses waris-mewaris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosobo untuk memeriksa dan memutuskannya.

b. Bahwa SPPT Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.070.080.012.000-1510.7/89-02 atas nama PENGUGAT di Desa Damarkasiyan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sebagaimana didalilkan PENGUGAT adalah **tidak terdaftar pada SPOP Desa Damarkasiyan**.

c. Bahwa letak tanah OBYEK SENGKETA yang sebenarnya untuk tanah yang tercantum dalam Buku Letter C Desa Nomor **986** atas nama SETIYO NIJO (PENGUGAT) sebagaimana didalilkan PENGUGAT, adalah tanah pada **Persil 27a, Klas I, Luas 024 da** yang terletak di **Blok Renjeng Sinangka** dan tertuang dalam **Peta Desa Damarkasiyan** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Yasno

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Tanah milik Triyono Rejo

Sebelah Barat : Tanah milik Sriyono

Sehingga letak OBYEK SENGKETA yang didalilkan PENGUGAT dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam posita gugatan PENGUGAT angka (4) adalah sangat tidak benar.

d. Bahwa dalam **Letter C Nomor 463** atas nama **Samedja Ponidi**, tertulis Kakek Kandung PENGUGAT mempunyai beberapa bidang tanah, salah satunya yang belum berpindah kepemilikan adalah **Persil Nomor 32, Klas II, Luas 248 da**, yang terletak di **Blok Duglik** dan tertuang dalam **Peta Desa Damarkasiyan** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Air dan Jalan

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Saluran Air

Sebelah Barat : Ibu Rohami

Namun batas-batas tanah tersebut rupanya oleh PENGUGAT dalam dalil gugatannya dipergunakan seolah-olah sebagai batas tanah OBYEK SENGKETA, padahal fakta yang sesungguhnya batas-batas tanah tersebut adalah batas tanah untuk tanah **Persil Nomor 32, Klas II, Luas 248 da**, yang terletak di **Blok Duglik** yang berdasarkan

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



catatan di Buku Letter C Desa Nomor **463** belum pernah berpindah kepemilikan, dan secara fisik sepeninggal Kakek Kandung PENGGUGAT kemudian dikelola oleh almarhum **SARMOJO** yaitu Ayah Kandung PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, dimana sejak tahun 2005 telah diterbitkan **SPPT (NOP) : 33.07.080.012.003-0207.0** atas nama **SARMOJO**.

Bahwa dengan demikian PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya sengaja mengaburkan seolah-olah mempunyai dasar kepemilikan untuk tanah yang terletak di **Blok Duglik** milik PARA TERGUGAT sebagai ahli waris almarhum **SARMOJO**, padahal fakta yang sebenarnya tanah PENGGUGAT jelas-jelas terletak di **Blok Renjeng Sinangka**, sehingga dalil-dalil gugatan PENGGUGAT (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

4. Bahwa PARA TERGUGAT juga menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan PENGGUGAT angka (10), (11), (12), (13), (14), (15), dan (16) karena dalil-dalil tersebut adalah juga tidak benar dan mengada-ada, dimana fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya sepenuhnya adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada tanah **Persil Nomor 32, Klas II, Luas 248 da**, yang terletak di **Blok Duglik** yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 463** atas nama **Samedja Ponidi**, bukan tanah yang tertuang dalam Buku Letter C Desa Nomor **986** atas nama **SETIYO NIJO (PENGUGAT)** yang terletak di **Blok Renjeng Sinangka** sebagaimana yang dijadikan **OBJEK SENGKETA** oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya.
- b. Bahwa tanah **Persil Nomor 32, Klas II, Luas 248 da**, yang terletak di **Blok Duglik** yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 463** atas nama **Samedja Ponidi** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Saluran Air dan Jalan
Sebelah Timur	: Saluran Air
Sebelah Selatan	: Saluran Air
Sebelah Barat	: Ibu Rohami

sepeninggal Kakek Kandung PENGGUGAT kemudian dikelola oleh almarhum **SARMOJO** yaitu Ayah Kandung PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, namun sejak tahun 2017 setelah SARMOJO meninggal kemudian karena tanah tersebut belum dibagi waris lalu dikelola secara bergantian oleh para ahli waris SARMOJO yaitu PARA TERGUGAT dan termasuk juga PENGGUGAT. Ketika masa libur tanam setelah panen

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



pada akhir bulan Maret 2023, PARA TERGUGAT bermaksud untuk menanamkan kembali tanah tersebut namun PENGGUGAT tiba-tiba menyatakan memiliki tanah tersebut dengan dasar catatan pada Buku Letter C Desa, padahal apa yang tertuang dalam **Buku Letter C Nomor 463** tanah tersebut jelas-jelas masih tertera atas nama **Samedja Ponidi** yang belum terbagi waris.

- c. Bahwa tanah **Persil Nomor 32, Klas II, Luas 248 da**, yang terletak di **Blok Duglik** yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 463** atas nama **Samedja Ponidi** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Saluran Air dan Jalan
Sebelah Timur	: Saluran Air
Sebelah Selatan	: Saluran Air
Sebelah Barat	: Ibu Rohami

Berdasarkan Peta Blok Desa Damarkasiyan tercantum pada nomor **207** dengan **SPPT (NOP) : 33.07.080.012.003-0207.0** atas nama **SARMOJO**, sehingga sangat tidak benar jika PENGGUGAT mendalilkan SPPT atas tanah tersebut adalah SPPT Nomor Obyek Pajak (NOP) **33.070.080.012.000-1510.7/89-02** atas nama PENGGUGAT, bahkan SPPT yang dimaksud PENGGUGAT tersebut tidak terdaftar pada SPOP Kolektif Desa Damarkasiyan.

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam surat gugatannya ternyata hanya upaya untuk mengarahkan seolah-olah PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik PENGGUGAT, padahal faktanya PARA TERGUGAT menanamkan kembali tanah **Persil Nomor 32, Klas II, Luas 248 da**, yang terletak di **Blok Duglik** yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 463** atas nama **Samedja Ponidi** adalah selaku ahli waris yang tentu saja berhak mengelola tanah warisan yang belum terbagi, oleh karenanya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

5. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT telah dengan sengaja mengaburkan letak tanah OBYEK SENGKETA, maka apa yang didalilkan PENGGUGAT pada angka (17), (18), (19) dan (20) haruslah ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini, karena PENGGUGAT beserta menantunya jelas-jelas telah mempunyai iktikad yang tidak baik untuk merampas tanah warisan almarhum **Samedja Ponidi** yang belum terbagi dengan cara-cara yang tidak benar.
6. Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT angka (21) juga haruslah ditolak karena :

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



- I. Bahwa tanah **OBJEK SENGKETA** berupa Tanah Pekarangan seluas **2240 m²** dengan **Letter C Nomor 986** atas nama PENGGUGAT adalah tanah **Persil 27a, Klas I, Luas 024 da** yang terletak di **Blok Renjeng Sinangka** dan tertuang dalam **Peta Desa Damarkasiyan** dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Sebelah Utara | : Tanah milik Yasno |
| Sebelah Timur | : Saluran |
| Sebelah Selatan | : Tanah milik Triyono Rejo |
| Sebelah Barat | : Tanah milik Sriyono |
- II. **SPPT Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.070.080.012.000-1510.7/89-02** atas nama PENGGUGAT di Desa Damarkasiyan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo adalah **tidak terdaftar pada SPOP Desa Damarkasiyan sehingga patut diragukan kebenarannya.**
- II. Bahwa yang dikuasai PENGGUGAT dari Tahun 1992 adalah **BUKAN** tanah **Persil Nomor 32, Klas II, Luas 248 da**, yang terletak di **Blok Duglik** yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 463** atas nama **Samedja Ponidi** dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| Sebelah Utara | : Saluran Air dan Jalan |
| Sebelah Timur | : Saluran Air |
| Sebelah Selatan | : Saluran Air |
| Sebelah Barat | : Ibu Rohami |
- III. Bahwa **PARA TERGUGAT** sama sekali tidak pernah merusak tanaman cabe, kol, ketela pohon dan jagung milik PENGGUGAT yang berada di **Blok Renjeng Sinangka.**
- IV. Bahwa **SPPT (NOP) : 33.07.080.012.003-0207.0** atas nama **SARMOJO** adalah benar-benar **SPPT untuk tanah Persil Nomor 32, Klas II, Luas 248 da**, yang terletak di **Blok Duglik** yang tercatat dalam **Buku Letter C Nomor 463** atas nama **Samedja Ponidi**, sebagai tanah warisan yang belum terbagi.
7. Bahwa dalil PENGGUGAT angka (22) yang menyatakan **SPPT (NOP) : 33.07.080.012.003-0207.0** atas nama **SARMOJO** tidak syah adalah tidak benar, justru SPPT milik PENGGUGAT dengan nomor **SPPT Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.070.080.012.000-1510.7/89-02** adalah tidak pernah terdaftar pada SPOP Desa Damarkasiyan, sehingga jelas-jelas dalil gugatan PENGGUGAT mengada-ada dan harus ditolak.
8. Bahwa untuk itu dalil gugatan PENGGUGAT angka (23), (24) dan (25) juga harus ditolak karena **PARA TERGUGAT** tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap tanah milik PENGGUGAT yang jelas-jelas

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya berjauhan bahkan bloknya berbeda dengan tanah warisan almarhum **Samedja Ponidi**.

9. Bahwa karena dalil gugatan PENGGUGAT kesemuanya hanya berdasarkan kebohongan dan manipulasi belaka, maka dalil-dalil gugatan PENGGUGAT angka (26), (27), (28), (29) dan (30) sangat layak untuk ditolak.

Bahwa untuk itu berdasarkan alasan-alasan serta logika-logika hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari PARA TERGUGAT ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Replik yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan Duplik yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengenai kompetensi absolut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela tanggal 26 Maret 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy C Desa No. 463, bukti diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy C Desa No. 986, bukti diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, bukti diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Peta Bidang Tanah, bukti diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy SPPT atas nama Setoyo Nijo, bukti diberi tanda P.5 ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Hibah, bukti diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiyo, bukti diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Setiyo, bukti diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudyono, bukti diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mistuti, bukti diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti Kijem, bukti diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Priyono, bukti diberi tanda P.12 ;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Setiyorini, bukti diberi tanda P.13 ;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ritika, bukti diberi tanda P.14 ;
15. Foto copy Foto Lokasi Bidang Tanah, bukti diberi tanda P.15 ;
16. Foto copy Bukti Foto obyek, bukti diberi tanda P.16 ;
17. Foto copy Bukti Foto obyek, bukti diberi tanda P.17a ;
18. Foto copy Bukti Foto obyek, bukti diberi tanda P.17b ;

Surat – surat bukti P.1 sampai dengan P.17b setelah dicocokkan dengan aslinya dinyatakan bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.13 dan P.14 dinyatakan sesuai dengan aslinya, Bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12, dinyatakan Fotocopy dari Fotocopy, sedangkan bukti P.15, P.16, P.17a dan P.17b dinyatakan sebagai print out.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ST. Herri Dwiranto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi kenal dengan anak menantu Penggugat yang bernama Eko ;
 - Bahwa Eko bekerja di Bedakah menjaga tambang pasir sedangkan saksi sering membeli pasir di tempat tersebut jadi Saksi kenal baik ;
 - Bahwa setahu saksi, Eko tinggal di Bedakah sedangkan Penggugat tinggal di Damarkasiyan ;
 - Bahwa saksi mengetahui soal pengrusakan lahan milik Penggugat yang didalamnya ada tanaman Cabe, Jagung, dan kol ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti luas lahan tersebut, yang saksi tahu letak lahan tersebut ada di sebelah kanan jalan tanjakan dan diatas lahan tersebut ada rumah ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pengrusakan pada bulan Maret 2023 ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri, hanya saat itu saksi sedang bersama Eko dan Eko mendapatkan telepon, mendapat kabar jika lahan milik mertuanya dirusak orang sehingga saksi bersama Eko datang di Lokasi. Saat saksi datang, saksi melihat tanaman sudah dirusak dan ditimbun;
- Bahwa saksi melihat tanaman cabe waktu dirusak sudah setinggi lutut dan jagung sudah tinggi;
- Bahwa saat itu Eko menanyakan kepada orang-orang di lokasi sampai terjadi debat dan ketika saksi tanya Eko, dijawab jika orang-orang tersebut adalah saudara-saudara Bapak Mertuanya ;
- Bahwa saat itu di lokasi ada sekitar 8 sampai 9 orang ;
- Bahwa pada waktu itu ketika Eko sedang berdebat, saksi hanya menyarankan kepada Eko untuk melapor ke Kepolisian saja dan kemudian kami ke Kantor Polisi ;
- Bahwa kata Eko yang menanam adalah Bapak Mertuanya ;
- Bahwa saat itu Eko melaporkan ke Polisi dan oleh Polisi ditanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan, dan karena belum ada sertifikat oleh kepolisian disarankan untuk membuat sertifikat terlebih dahulu baru kemudian melaporkan pengrusakan tersebut;

2. **Muhidin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 20 tahun ;
- Bahwa saksi adalah penjual sayur di Pasar Pagi Kertek, saksi biasa membeli hasil tanam dari Penggugat seperti jagung, ketela, cabe dan kol;
- Bahwa saksi membeli hasil tanam Penggugat sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Lahan milik Penggugat ada di Damarkasiyan ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik lahan karena ketika melakukan jual beli yang menerima uang adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan bukti kepemilikan, akan tetapi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, awal ceritanya pada bulan Januari 2023 Penggugat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 12.000.000,- dengan alasan untuk modal menanam, kemudian setelah saksi beri pada bulan Pebruari 2023 Penggugat melakukan penanaman di lahan tersebut berupa cabe, ketela, kol dan jagung. Saat itu antara saksi dan Penggugat sudah mencapai kesepakatan harga jika sudah waktunya panen akan saksi beli dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 40.000.000,- akan tetapi tiba-tiba saksi mendapatkan kabar jika kesepakatan batal karena tanaman telah dirusak oleh adik-adik Penggugat ;

- Bahwa tanah tersebut menurut cerita Penggugat adalah milik Penggugat sendiri;
- Bahwa saat itu saksi kemudian mengejar menantu Penggugat yang bernama Eko dan hutang penggugat sudah diselesaikan masalahnya oleh Eko ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pengrusakan, hanya beberapa hari setelahnya saksi menengok lokasi dan ternyata benar sudah rusak ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam, yang saksi tahu setiap jual beli yang menerima uang adalah Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahono, Sistono, Ruwet Sarmanto dan Pariyanto, bukti diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahri Al Triyono, Walyono, Kijem, dan Solihin, bukti diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy Kutipan Daftar Buku C No. 986, bukti diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy Kutipan Daftar Buku C No. 463, bukti diberi tanda T.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Damarkasiyan Nomor : 095/14/IV/IV/2024, bukti diberi tanda T.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Damarkasiyan Nomor : 094/14/IV/IV/2024, bukti diberi tanda T.6 ;
7. Foto copy SPPT atas nama Sarmojo, bukti diberi tanda T.7 ;
8. Foto copy Peta Blok 003 Desa Damarkasiyan, bukti diberi tanda T.8 ;
9. Foto copy Peta Blok 009 Desa Damarkasiyan, bukti diberi tanda T.9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak Kolektif, bukti diberi tanda T.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak Kolektif, bukti diberi tanda T.11;

Surat – surat bukti T.1 sampai dengan T.11 setelah dicocokkan dengan aslinya dinyatakan bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 dinyatakan sesuai dengan aslinya, Bukti T.10 dan T.11, dinyatakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ribut Budiman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Damarkasiyan ;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Desa sejak 2018 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa mengenai tanah ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Blok Duglik Dusun Kasiyan Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
- Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih sekitar 1500 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, baru terdata Letter C di Desa ;
- Bahwa Batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Selatan : Bu Harti
 - Sebelah Timur : Mardi
 - Sebelah Utara : Sudaryanto
 - Sebelah Barat : Jalan
- Bahwa tanah tersebut berwujud tanah Pertanian ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut ditanami Cabe, Kol, Singkong, Jagung akan tetapi sudah sekitar 4 bulan ini tidak ditanami apapun ;
- Bahwa sebelumnya ditanami oleh Penggugat lalu setelah dipanen oleh Penggugat, saat ini tidak ditanami lagi ;
- Bahwa Letter C tanah tersebut atas nama Sameja Ponidi ;
- Bahwa Sameja Ponidi adalah kakek dari Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Letter C tanah tersebut No. 463 dan luasnya 4960 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya luasnya 4960 M2 lalu sebagian dijual kepada Harti dan sebagian lagi dihibahkan kepada Kastamar pada tahun 2017 dan sudah dibangun rumah oleh Kastamar jadi saat ini tersisa kurang lebih 1500 M2;
- Bahwa yang menghibahkan tanah tersebut adalah Sarmoyo, bapak dari Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa bu Kastamar kakak beradik dengan Sarmoyo ;
- Bahwa setahu saksi ada bukti hibahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut ditanami oleh Sarmoyo, setelah Sarmoyo meninggal tahun 2018 kemudian ditanami oleh Penggugat sampai dengan 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa menurut riwayat Desa, tanah sengketa tersebut bukan milik Penggugat, karena oleh Sarmoyo, Penggugat diwarisi Persil 25 dan 27A yang letaknya di Renjeng Sinangka, sementara tanah sengketa tersebut merupakan Persil 32 yang letaknya di Blok Duglik.

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PBB tertulis atas nama Sarmajo ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengrusakan, hanya saksi sempat melihat Para Tergugat mencangkul di tanah tersebut ;
- Bahwa mengenai ada 2 tanda tangan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa pada hari yang sama, yaitu surat tersebut saksi tanda tangani pada pagi hari ketika Kepala Desa belum datang, sedangkan yang ditanda tangani Kepala Desa, surat tersebut ditanda tangani siang hari.
- Bahwa hingga saat ini masih banyak tanah di Damarkasiyan yang belum bersertifikat ;
- Bahwa saat ini Desa mempunyai Peta Blok yang tertera siapa pemilik tanah tersebut, hal tersebut yang menjadi patokan terhadap tanah yang belum bersertifikat.
- Bahwa letak Tanah sengketa tersebut di Blok Duglik masuk Persil 32.
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat peta blok, karena sudah ada semenjak saksi belum menjabat.
- Bahwa Penggugat punya tanah lain di Rinjing Sinangka, di Blok Kasiyan dan tanah pekarangan di Dusun Kasiyan ;
- Bahwa dahulu pernah ada pengukuran tanah dari BPN untuk seluruh tanah di Damarkasiyan akan tetapi terakhir diukur tahun 2005.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengukuran tanah sengketa untuk pembuatan sertifikat karena tidak sepengetahuan Desa ;
- Bahwa mengenai luas tanah sengketa saksi tidak tahu pasti hanya melihat di Buku C Desa ;
- Bahwa orang tua Penggugat dengan Para Tergugat ada yang sama ada yang berbeda, yang berbeda ibu dengan Penggugat hanya Tergugat I dan Almarhum ibu Sumiyati ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengrusakan, hanya saksi pernah melihat Tergugat I mencangkuli tanah tersebut saat saksi lewat jalan sebelah tanah sengketa karena jalan tersebut akses saksi dari rumah ke Kantor Desa ;
- Bahwa saat Tergugat I mencangkuli tanah tersebut, ada tanaman singkong ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah kosong karena tanah tersebut ditanami dengan sistem tumpang sari ;
- Bahwa sebagian tanah tersebut dihibahkan ke Kastamar pada tahun 2017;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Desa tahu mengenai hibah tersebut karena dahulu Kastamar mendapatkan bantuan dana pembangunan rumah layak huni akan tetapi karena Kastamar belum mempunyai tanah kemudian desa menghubungi Tergugat I lalu oleh Tergugat I diberikan tanah tersebut dan selanjutnya dibangun rumah oleh Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah Penggugat dilibatkan atau tidak pada waktu penghibahan tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi belum pernah ada Letter c atas nama Sarmajo ;
- Bahwa saksi menyetujui hibah tersebut walaupun Letter C bukan atas nama Sarmajo karena waktu itu Sarmajo yang menguasai tanah tersebut jadi ketika dihibahkan Desa tidak keberatan ;
- Bahwa surat yang waktu itu diminta Kuasa Para Tergugat, dimintakan untuk bukti di Pengadilan ;

2. **Nisan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa mengenai tanah ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Blok Duglik Dusun Kasiyan Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih sekitar 1500 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, baru terdata Letter C di Desa ;
- Bahwa tanah tersebut berwujud Tanah Pertanian ;
- Bahwa dahulu ditanami Cabe, Kol, Singkong, Jagung akan tetapi sudah sekitar 4 bulan ini tidak ditanami apapun ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I ;
- Bahwa tergugat I menguasai tanah tersebut sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa riwayat tanah tersebut dahulu puluhan tahun dikuasai oleh Sarmajo akan tetapi setelah di tahun 2018 Sarmajo meninggal, tanah tersebut dikuasai Penggugat sampai kemudian sekitar 3 bulan yang lalu tanah tersebut dikuasai Tergugat I
- Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa dahulu menurut saksi tanah tersebut dikuasai Sarmajo, Sarmajo semasa hidup tinggal serumah dengan Tergugat I sampai meninggal, lalu oleh Sarmajo tanah tersebut diwariskan kepada Tergugat I akan tetapi malah ditanami oleh Penggugat. Selanjutnya sempat ada ribut-ribut antara Penggugat dengan Tergugat I akan tetapi tetap ditanami oleh

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekitar 3 bulan lalu diminta dan dikuasai oleh Tergugat I;

- Bahwa saat itu ribut-ribut tidak sampai ke Pengadilan ;
- Bahwa mengenai surat yang ditanda tangani Sekretaris Desa, Saksi tidak tahu saat itu Kepala Desa ada dimana ;
- Bahwa yang menghibahkan tanah kepada kastamar adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengrusakan karena tidak ada laporan yang masuk ke Desa ;
- Bahwa sejak Dulu yang membayar SPPT adalah Tergugat I.
- Bahwa saksi yakin yang membayar adalah Tergugat I karena yang bertugas menarik SPPT dari dulu adalah saksi.
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada SPPT atas nama Sarmoyo ;
- Bahwa ada keributan antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak tahun 2023 ;

3. **Rachmat**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa sejak 2013 sampai sekarang;
- Bahwa ada sengketa mengenai tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Blok Duglik Dusun Kasiyan Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, baru terdata Letter C di Desa ;
- Bahwa Desa pernah mengeluarkan 2 buah surat keterangan yaitu terkait kutipan daftar buku C dan terkait batas-batas tanah.
- Bahwa untuk kutipan daftar buku C Saksi yang menandatangani sedangkan mengenai batas-batas tanah yang menandatangani adalah sekretaris desa ;
- Bahwa untuk surat mengenai batas-batas tanah ditandatangani sekretaris desa pada pagi hari pada saat Saksi sedang melayat ke Sukoharjo, sedangkan surat mengenai Kutipan daftar buku C Saksi yang menandatangani malam hari saat Saksi sudah pulang ;
- Bahwa surat tersebut dibuat setelah ada gugatan ini di Pengadilan ;
- Bahwa siapapun yang minta surat selama sesuai administrasi kami berikan ;
- Bahwa Desa tidak memihak kepada salah satu pihak ;
- Bahwa dasar saksi membuat Kutipa daftar Buku Cadalah menyalin dari buku C desa ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran tanah di sekitar tanah sengketa sekitar Rp. 300.000,- per meter;
- Bahwa ketika saksi tidak berada di kantor, maka yang berhak menandatangani surat adalah Sekretaris Desa akan tetapi setelah saksi datang maka Sekretaris Desa akan melapor tentang surat-surat yang sudah dikeluarkan ;
- Bahwa Benar, surat-surat tersebut sudah sesuai riilnya.
- Bahwa Seingat saksi Penggugat belum pernah meminta surat terkait permasalahan ini.
- Bahwa terkait surat yang dikeluarkan Desa, yang meminta Tergugat I.
- Bahwa tidak semua surat pasti diberikan oleh Desa, kita pelajari terlebih dahulu, jika tidak sesuai administrasi di desa maka tidak kita berikan ;
- Bahwa pernah ada musyawarah di Desa terkait permasalahan ini, akan tetapi tidak ada hasil.
- Bahwa Desa tidak pernah mendengar ada laporan kerusakan ;
- Bahwa saksi menandatangani surat kutipan daftar buku C sehabis maghrib ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kedekatan dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu jika ada staf Kuasa Penggugat yang datang minta surat akan tetapi tidak diberikan, waktu itu saksi dapat laporan dari staf dan benar waktu itu saksi sedang keluar kantor bersama Sekretaris Desa ;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada C Desa atas nama Sarmoyo;
- Bahwa Mengenai munculnya SPPT atas nama Sarmoyo, waktu itu saksi belum menjabat, akan tetapi ketika saksi menanyakan kepada staf saksi, mereka menjawab jika ada SPPT atas nama Sarmoyo karena Sarmoyo merupakan anak dari Sameja Ponidi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya, Para Tergugat menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*obscuur libel*), dengan alasan bahwa pada surat gugatannya PENGGUGAT telah salah dalam mencantumkan identitas PARA TERGUGAT, yaitu TERGUGAT III adalah **SARMAN** yang seharusnya sesuai KTP bernama **RUWET SARMANTO**, TERGUGAT IV adalah **NIPAR** yang seharusnya sesuai KTP bernama **PARIYANTO, TRIYONO REJO alias KINO** yang seharusnya sesuai KTP bernama **BAHRI AL TRIYONO**, dan **SIWAL** yang seharusnya sesuai KTP bernama **WALYONO**, sehingga penulisan nama yang salah telah menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, untuk itu cukup dasar alasan guna menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas dan kekeliruan penulisan nama tergugat dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2013 hal. 54).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat Penyebutan Nama dari Para Tergugat yang tidak lengkap sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Nama yang terdapat di dalam KTP, namun di persidangan Para Tergugat yang namanya disebutkan oleh Penggugat di atas ternyata hadir di persidangan dan kemudian memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, dan kemudian mengikuti jalannya persidangan dengan mengajukan jawaban dan bukti-bukti di persidangan, maka meskipun terdapat Penyebutan Nama dari Para Tergugat yang tidak lengkap sesuai dengan Nama yang terdapat di dalam KTP, hal tersebut tidaklah menjadi kabur atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsi Para Tergugat selanjutnya menyebutkan bahwa OBYEK SENGKETA dalam surat gugatan PENGGUGAT walaupun telah dicantumkan batas-batasnya akan tetapi tidak dicantumkan Nomor Persil dan di Blok mana letak tanah tersebut berada, padahal dalam hukum pertanahan Nomor Persil adalah untuk menunjukkan dimana blok tanah tersebut letaknya (Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1338 K/Pdt/2015 tanggal 22 September 2015), sehingga dengan tidak mencantumkan Nomor Persil dan Blok atas tanah tersebut menyebabkan letak tanah *incasu* menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas yang tentu saja menyebabkan OBYEK SENGKETA menjadi kabur atau *obscuur*, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT patut untuk tidak diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah melakukan Pemeriksaan Setempat dapat mengambil kesimpulan bahwa benar Obyek Sengketa adalah yang sebagaimana dimaksud di dalam gugatan, dimana masing-masing pihak mempunyai dasar kepemilikan yang dianggap benar oleh masing-masing pihak, yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat selanjutnya yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya menyatakan telah menerima "pemberian" tanah OBYEK SENGKETA dari Kakek Tergugat sehingga menyatakan pula sebagai pemilik syah atas tanah OBYEK SENGKETA, namun terkait "pemberian" tersebut ternyata dalam petitumnya PENGGUGAT tidak memohon untuk dinyatakan syah terlebih dahulu akan tetapi dengan begitu saja memohon dinyatakan sebagai pemilik syah atas tanah *incasu*, hal ini akan dibuktikan lebih lanjut di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat yang berpendapat bahwa Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut, terhadap Eksepsi Kompetensi tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 26 Maret 2024 yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat berupa perusakan tanaman yang telah ditanam oleh Penggugat di Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam Putusan Sela Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 26 Maret 2024, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait dengan kepemilikan Obyek Sengketa sebagaimana didalilkan oleh masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat terkait dengan hibah dan waris, yang oleh karena masing-masing pihak adalah beragama Islam tentunya merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Wonosobo;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan memfokuskan pada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang telah merusak dan membabati serta mencabuti tanaman cabai, kol dan singkong serta jagung yang telah ditanam oleh Penggugat di Obyek Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum mana menjadi Kompetensi Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.17b serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama : ST. Herri Dwiranto dan Muhidin. Sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.11, Serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : Ribut Budiman, Nisan dan Rachmat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, namun akan memilih mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan Perbuatan Melawan Hukum berupa perusakan tanaman Penggugat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.16, P.17a dan P.17b berupa foto foto tanaman di dalam Obyek Sengketa sebelum perusakan dan setelah perusakan, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama ST. Herri Dwiranto dan Muhidin sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah menanam tanaman cabai, kol dan singkong serta jagung di Obyek Sengketa sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana hasil panen tanaman tersebut dibeli oleh Saksi Muhidin;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Para Tergugat telah merusak dan membabati serta mencabuti tanaman cabai, kol dan singkong serta jagung yang telah ditanam oleh Penggugat di Obyek Sengketa;
- Bahwa Saksi ST. Herri Dwiranto mengetahui soal pengrusakan lahan milik Penggugat yang didalamnya ada tanaman Cabe, Jagung, dan kol. Saksi ST. Herri Dwiranto meskipun tidak tahu pasti luas lahan tersebut, namun Saksi tahu letak lahan tersebut ada di sebelah kanan jalan tanjakan dan diatas lahan tersebut ada rumah. Saksi mengetahui pengrusakan pada bulan Maret 2023. Pada saat itu Saksi sedang bersama anak mantu Penggugat yang bernama Eko dan Eko mendapatkan telepon, mendapatkan kabar jika lahan milik mertuanya dirusak orang sehingga Saksi bersama Eko datang di Lokasi. Saat Saksi datang, Saksi melihat

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sudah dirusak dan ditimbun. Pada saat itu Eko menanyakan kepada orang-orang di lokasi sampai terjadi debat dan ketika Saksi tanya Eko, dijawab jika orang-orang tersebut adalah saudara-saudara Bapak Mertuanya dalam hal ini Para Tergugat;

- Bahwa mengenai keberadaan Para Tergugat di Obyek Sengketa pada saat perusakan juga nampak dalam bukti Surat Penggugat tertanda P.17a;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.11, serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang bernama Ribut Budiman, Nisan dan Rachmat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup kuat yang membuktikan adanya penyangkalan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perusakan tanaman yang telah ditanam oleh Penggugat di Obyek Sengketa. Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak mengetahui mengenai peristiwa perusakan tanaman tersebut dan menurut hemat Majelis Hakim lebih mengarah untuk membuktikan mengenai alas hak kepemilikan Para Tergugat atas Obyek Sengketa, sementara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan memfokuskan kepada Perbuatan Melawan Hukum berupa perusakan tanaman milik Penggugat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa terkait kepemilikan Obyek Sengketa belum terdapat Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang menetapkan siapa yang berhak atas Obyek Sengketa baik kepada Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Para Tergugat merasa berhak atas Obyek Sengketa dengan alas hak sebagaimana terdapat di dalam Jawabannya seharusnya menggunakan tindakan-tindakan yang diperbolehkan secara hukum dalam hal ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang agar dapat ditetapkan siapa yang berhak atas Obyek Sengketa. Namun ternyata Para Tergugat tidak melakukan hal tersebut dan melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dengan langsung melakukan perbuatan merusak dan membabati serta mencabuti tanaman cabai, kol dan singkong serta jagung yang telah ditanam oleh Penggugat di Obyek Sengketa. Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat inilah menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa : **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang**

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan mengenai kerugian yang telah dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhidin yang merupakan penjual sayur di Pasar Pagi Kertek, dimana Saksi biasa membeli hasil tanaman dari Penggugat seperti jagung, ketela, cabe dan kol dan Saksi membeli hasil tanam Penggugat sudah kurang lebih 3 tahun, menerangkan bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, awal ceritanya pada bulan Januari 2023 Penggugat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk modal menanam, kemudian setelah Saksi berikan pinjaman pada bulan Pebruari 2023 Penggugat melakukan penanaman di Obyek Sengketa tersebut berupa cabe, ketela, kol dan jagung. Saat itu antara Saksi dan Penggugat sudah mencapai kesepakatan harga jika sudah waktunya panen akan Saksi beli dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi tiba-tiba Saksi mendapatkan kabar jika kesepakatan batal karena tanaman telah dirusak oleh adik-adik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang menurut Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya (dalam hal ini Para Tergugat) untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Point 2 Gugatan yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Leter C Nomor 986 Seluas 2240 Meter Persegi yang terletak di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec Kertek Kab Wonosobo Atas Nama Setiyo Nijo; Petitum Point 3 Gugatan yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 Atas Nama Setoyo Nijo; Petitum Point 4 Gugatan yang menyatakan Tanah Pekarangan Seluas 2240 Meter Persegi

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Leter C Nomor 986 SPPT No 33.070.080.012.000- 1510.7/98-02 yang terletak di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec Kertek Kab Wonosobo, Atas Nama Penggugat adalah Sah Milik Penggugat; Serta Petitum Point 5 Gugatan yang menyatakan Tidak sah dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SPPT No 330708001200302070 atas nama Alm Sarmoyo, oleh karena Petitum-Petitum tersebut terkait dengan alas hak kepemilikan obyek sengketa dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa hal tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Petitum-Petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Point 6 Gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Merusak Membabati dan Mencabuti Tanaman Cabe, Kol, Ketela Pohon dan Jagung Milik Pengugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Point 7 Gugatan yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa : Leter C Nomor 986 Atas Nama Setiyo Nijo yang terletak di Dusun Kasian Desa Damarkasiyan Kec kertek Kab Wonosobo dengan luas 2240 m2, oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan Sita Jaminan maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Point 8 Gugatan yang menghukum Para Tergugat membayar Kerugian Materiil Kepada Penggugat Sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) oleh karena telah dapat dibuktikan maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Point 9 Gugatan yang menghukum PARA TERGUGAT membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), oleh karena telah terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari Para Tergugat maka sesuai dengan keadilan dan kepantasan Petitum tersebut dapat dikabulkan sebagian yang menurut hemat Majelis Hakim cukup adil dan pantas apabila Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Point 10 Gugatan yang menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini, Petitum ini tidak perlu ditetapkan di dalam amar putusan, karena ketika Para Tergugat sudah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka secara hukum harus tunduk dan patuh atas putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Point 11 Gugatan yang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitverbaarbijvoraad*), oleh karena tidak memenuhi syarat maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Point 12 Gugatan yang menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap keterlambatan mulai tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena prestasi dalam perkara ini adalah pembayaran sejumlah uang ganti kerugian materiil dan immaterial, maka *Dwangsom* tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point 13 Gugatan yang membebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, karena telah dapat dibuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh ParaTergugat maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian sehingga Para Tergugat di pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Merusak Membabati dan Mencabuti Tanaman Cabe, Kol, Ketela Pohon dan Jagung Milik Pengugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat membayar Biaya Kerugian Materiil Kepada Penggugat Sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah);
5. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Tergugat sebesar Rp1.527.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anteng Supriyo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dhony Hermawan, S.H., M.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 320.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp. 100.000,00
6.	Lain-lain	Rp. 7.000,00
7.	Materai	Rp. 10.000,00
8.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp. 1.527.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)